



PUTUSAN

Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 September 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Arriyawansyah SH, 2. Achmad Ilham, SH, C.P.I, 3 Farkhanuddin, SH, ketiganya Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan LBH Satria, beralamat dan berkantor di BTN Griya Barombongblok E 10 Nomor 03 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, berdasarkan Suara Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019, yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 543/SK/VIII/2019/PA.Mks, tanggal 5 Agustus 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 Juli 2019, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-36/Kua.21.12.09/PW.01/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK, umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering meminum minuman keras.
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat.
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat diantaranya kata kongkong dan sundala.
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain.
 - Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai sekarang. Dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 15 Juli 2019, dan tanggal 29 Juli 2019, dengan mediator Hakim atas nama Drs. Syahidal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban di muka sidang tanggal 19 Agustus 2019, sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak sebagian dalil di dalam Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat,
2. Bahwa Tidak benar pada gugatan Nomor" 4" sejak bulan januari 2016 Tidak harmonis, penggugat dan tergugat masih baik-baik saja selama sebelum adanya Pihak ketiga ke dalam kehidupan penggugat dan tergugat,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk Nomor "5" pada Point-Point dibawah sebagai berikut :

- Bahwa Benar tergugat meminum minuman keras namun tergugat sudah tidak sering lagi, akan tetapi Merubah kebiasaan tersebut tergugat telah mencoba dengan perlahan-lahan berhenti minum saat itu'
- Bahwa tidak benar tergugat sering melakukan pemukulan atau kekerasan apapun, akan tetapi tergugat mengingat saat sempat memukul dengan menampar tidak keras jauh lama setelah tergugat melihat ada hubungan dengan laki-laki lain, Namun saat itu juga tergugat dan penggugat baikan lagi dan berjalan Harmonis kembali seperti sediaan,
- Bahwa tidak benar tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat, sempat berkata kasar saat itu karna saat itu penggugat membangkang saat itu,
- Bahwa tidak benar tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain namun sebaliknya penggugat yang menjalin asmara dengan pria lain yang tidak lain sahabat tergugat,

4. Bahwa tidak benar penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 20 januari 2019, akan tetap penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 18 Mei 2019, dan tergugat tetap membiayayai nafkah penggugat hingga saat ini;

5. Bahwa sejak saat itu tidak sama sekali dari pihak keluarga penggugat memperbaiki hubungan tergugat dan penggugat dan malah sebaliknya;

6. Bahwa menurut surah *an-Nisa'* (4) ayat 128 yang artinya: **"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."** Perdamaian dalam ayat ini dapat dilakukan dengan mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi karena selama ini penggugat menjalin asmara atau selingkuh diKediaman penggugat dan tergugat dimana penggugat sering mengundang pria lain yang sama, saat tergugat pergi atau berangkat kerja, dimana pria tersebut ada didalam kediaman dimana tempat tinggal tergugat dan penggugat mengontrak hingga larut malam atau hingga tergugat pulang kerja dan atau hingga pagi hari dan itu berslangsung hampir tiap hari;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik di muka persidangan tanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak jawaban dari Tergugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa benar pada gugatan nomor "4" sejak bulan Januari 2016 tidak harmonis karena Tergugat sering keluar kios, minum minuman keras bahkan melakukan KDRT;
3. Bahwa untuk nomor "5" pada point-point di bawah ini sebagai berikut:
4. Bahwa benar Tergugat meminum minuman keras sampai sekarang;
5. Bahwa benar Tergugat sering melakukan pemukulan atau kekerasan fisik;
6. Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak jauh, dia cemburu sahabat Tergugat sendiri;
7. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat terikan di depan umum mengatai Penggugat dengan kata perempuan pasundala;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang tidak jauh, tetangga Tergugat sendiri;

9. Bahwa pada tanggal 5 Mei, perempuan yang mengaku pacar Tergugat mendatangi Penggugat dan mengaku dirinya mau dinikahi oleh Tergugat ;

10. Bahwa orang tua Penggugat dikatai oleh Tergugat dengan kata yang tidak selayaknya (orang tua sundala);

1. Bahwa benar Penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 20 Januari .dan Tergugat tidak membiayai nafkah Penggugat hingga saat ini;

2. Bahwa tidak benar dari pihak keluarga Penggugat tidak memperbaiki hubungan dengan Tergugat malah sebaliknya keluarga Penggugat yang berupaya keras memperbaikinya, dengan cara Tergugat berjanji kepada orang tua Penggugat, bahwa tidak minum lagi, berjudi, atau memukul Penggugat namun Tergugat melalaikan janjinya itu, bahkan cuma 1 kali bahkan sudah berkali-kali;

3. Penggugat tidak membenarkan jawaban nomor "6" dari Tergugat karena selama ini Tergugat sendiri yang memanggil sahabatnya sendiri ke kediamannya bahkan sebaliknya Tergugat sendiri yang meminta tolong kepada sahabatnya untuk mengantar Penggugat ke Bandara karena Tergugat lebih mementingkan mi num minuman keras bersama teman-teman yang lain;

4. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat, mohon dengan hormat sudilah kiranya ;Pengadilan Agama Makassar berkenan memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (TERGUGAT bin Mandaor Sangkala) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti Mursalin Dg. Rizal);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus, mohon putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi:

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak Dliil-dalil di dalam Jawaban rekonvensi alias REPLIK, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat,

2. Bahwa Tidak benar pada gugatan Nomor" 4" sejak bulan januari 2016 Tidak harmonis, penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja selama sebelum adanya Pihak ketiga kedalam kehidupan penggugat dan tergugat jelas penggugat hanya mengada-ngada;

7. Bahwa untuk Nomor "3" dalam Replik tetap pada Dalil Tergugat pada Point-Point dibawah sebagai berikut:

- Bahwa Benar tergugat meminum minuman keras namun tergugat sudah tidak sering lagi, akan tetapi terubah kebiasaan tersebut tergugat telah mencoba dengan perlahan-lahan berhenti minum saat itu'

- Bahwa tidak benar tergugat sering melakukan pemukulan atau kekerasan apapun, akan tetapi tergugat mengingat saat sempat memukul dengan menampar tidak keras jauh lama setelah tergugat melihat ada hubungan dengan laki-laki lain, Namun saat itu juga tergugat dan penggugat baikan lagi dan berjalan Harmonis kembali seperti sediakala,

- Bahwa tidak benar tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat apa lagi terhadap Orang Tua Penggugat, berkata kasar hanya pada penggugat saat itu, karna saat itu penggugat membangkang tidak ingin menghentikan sms-an dengan pria idaman lainnya;

1. Bahwa tidak Benar penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 20 januari 2019, akan tetapi penggugat meninggalkan rumah pada tanggal 18

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, dan tergugat tetap membiayayai nafkah penggugat hingga saat ini;

2. Bahwa pada poin 4,5, dan 6 Dalil-dalilnya sangatlah mengada-ada dan hanya untuk alasan saja agar penggugat dapat bebas berhubungan dengan Pria idaman lainnya,

3. Bahwa Tergugat masih sangat menyayangi penggugat karena tergugat takut jika terjadi perceraian maka psikologi anak-anaknya dapat terganggu;

4. Bahwa menurut surah *an-Nisa'* (4) ayat 128 yang artinya: **"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..."** Perdamaian dalam ayat ini dapat dilakukan dengan mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas permintaan istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi karena selama ini penggugat menjalin asmara atau selingkuh diKediaman penggugat dan tergugat dimana penggugat sering mengundang pria lain yang sama, saat tergugat pergi atau berangkat kerja, dimana pria tersebut ada didalam kediaman dimana tempat tinggal tergugat dan penggugat mengontrak hingga larut malam atau hingga tergugat pulang kerja dan atau hingga pagi hari dan itu berlangsung hampir tiap hari;

Dalam replik rekonsensi:

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam Konvensi yang selanjutnya Tergugat konvensi disebut Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. membebankan biaya perkara menurut hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- menolak permohonan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menerima permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima tuntutan ganti rugi (*iwadh*) terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus mohon putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-36/Kua.21. 12.09/PW.01/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

B.-----

Saksi:

1. Nama: SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Jalan Indah 5 No. 95, RT.07, RW.05, Kelurahan Panaammpu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 di Tallo Kota Makassar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, berumur 3 tahun.yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2016.keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukup Penggugat
- Bahwa saksi tahu Tergugat menghina Penggugat dengan kata kasar.
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselighkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSIII umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kelurahan Panammpu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 di Tallo Kota Makassar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, berumur 3 tahun.yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2016.keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukup Penggugat
- Bahwa saksi tahu Tergugat menghina Penggugat dengan kata kasar.
- Bahwa saksi tahu Tergugat berseligkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT NIK: 737/10809800005, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi kode T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: 522/87/N/2014,. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,
diberi kode T-2;

3. Fotokopi pasfoto dari akun Facebook Penggugat dengan laki-laki lain
yang bernama FULAN, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T-3;

4. Fotokopi chatting dari laki-laki kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, di beri kode T-4;

5. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan pada Kantor Polisi tanggal 17 Mei
2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjut nya diberi
kode P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Damai, yang dibuat Tergugat dengan seorang
pria lain, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode T-
6;

7. Fotokopi percakapan antara Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya,
telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode T-7;

B. Saksi:

1. Nama: SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan se
bagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama TERGUGAT dan Penggugat
bernama PENGGUGAT;

- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sebagai suami
istri, menikah tahun 2014 di Tallo Kota Makassar;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di Tallo, Kota Makassar

- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1
orang anak bernama ANAK, berumur 3 tahun.yang saat ini dalam
pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2016.keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat pemarah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat telah mengingatkan Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama TERGUGAT dan Penggugat bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri, menikah tahun 2014 di Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tallo, Kota Makassar
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, berumur 3 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



- Bahwa saksi tahu Penggugat pemarah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat telah mengingatkan Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya sebagaimana dalam pettitumnya mengajukan tuntutan ganti rugi (iwadh) kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan *a quo* tidak berdasar hukum, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama Drs. Syahidal, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 orang anak namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Tergugat sering marah, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat membenarkan untuk sebagian dalil gugatan Penggugat point 1, 2, dan 3, dan Tergugat secara tegas membantah untuk sebagian dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, akibat perbuatan Tergugat yang sering minum minuman keras, sering memarahi Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain atau disebabkan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat diselesaikan dengan baik, sehingga hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan;
3. Apakah pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya memperbaiki atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama SAKSI, .sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi 2 SAKSI sebagai adk kandung Penggugat dan keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan kondisirumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmoni, sudan mempunyai seorang anak laki-laki yang saat berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmoni, sudan mempunyai seorang anak laki bernama Aldi Algazaly dalam pemeliharaan Penggugat, dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menerangkan mengenai identitas kependudukan Tergugat,

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan mengenai peristiwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa fotokopi photo - photo, seorang yang diduga pria idaman lain Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa printout chatting percakapan Tergugat dengan pria teman dekat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bersifat bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa fotokopi surat laporan pengaduan pada polisi, bukti menerangkan Tergugat laporan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara cerai *a quo*,

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa surat pernyataan damai Tergugat dengan seorang yang bernama FULAN, pada pokoknya menerangkan bahwa pria bernama FULAN tidak akan berkomunikasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa printout chatting percakapan melalui whatsapp Penggugat dengan seorang pria idamannya, bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama. SAKSI, sebagai tetangga Tergugat dan saksi 2 bernama SAKSI sebagai tetangga Tergugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi - saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, sudan mempunyai seorang anak laki yang saat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah fakta yang dilihat sendiri dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pernah mendengar cerita Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, sudan mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan pernah mendengar dari Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi Penggugat maupun bukti surat dan bukti saksi Tergugat terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 tercatat pada Kantor Urrusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang, anak bernama ANAK, berumur 3 (tiga) tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih paham sejak tahun 2016 karena Penggugat dan Tergugat saling menuduh dan curiga kehadiran pria idaman lain Penggugat dan wanita lain Tergugat yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling menuduh tidak adanya tanggung jawab baik sebagai suami maupun sebagai istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan sudah tidak saling memperhatikan lagi sejakbulan Januari 2019;
5. Bahwa pihak keluarga masing pihak dan telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai tidak harmonis sejak tahun 2016, dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2019;
2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan baik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dan hubungan perkawinannya sulit dipertahankan lagi;

3. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasihati menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan rumah tangganya sulit dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2019 sampai saat ini dan ditegaskan pula Penggugat sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya dengan pertengkaran mulut saja, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan dilanda perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak saling percaya dan tidak saling mencintai, sudah tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, membuktikan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai, dan sudah tidak adanya lagi komunikasi merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai tersebut harus dinyatakan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra'* Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan dan ATK	Rp50.000,00
3 PNBp panggilan Penggugat	Rp10.000,00
4 PNBp panggilan Tergugat	Rp10.000,00
5 Panggilan	Rp300.000,00
6 Redaksi	Rp10.000,00
7 Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 1510/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)